

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Pembelokan Sungai (Khususnya Bidang Pertambangan, dan lain-lain)

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
2. Harus memiliki kajian dalam dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL);
3. Rekomendasi Bupati/Walikota, khusus untuk wilayah sungai bukan kewenangan Provinsi; (Kondisional)
4. Peta lokasi sungai yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru
5. Hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru
6. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengalihan sungai sebelum dan sesudah pengalihan alur sungai
7. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengalihan sungai sebelum dan sesudah pengalihan alur sungai
8. Desain konstruksi ruang sungai baru
9. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
11. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga atau pimpinan perusahaan/lembaga
12. Nomor Induk Berusaha (NIB)
13. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
14. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon membuat akun Pelayan Terpadu Satu Pintu untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN;
2. b. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office
3. c. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
4. d. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Pembelokan Sungai (Khususnya Bidang Pertambangan, dan lain-lain)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id;
- d. Telepon : (0511) 6749344;
- e. Faximili : (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115061000